



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2293 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan pemukiman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu membentuk gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
  5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT.**

**KESATU :** Menetapkan Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Sekretaris


- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Perekonomian dan Keuangan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator IV;
- c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator IV.

Anggota

- :
- a. membangun shelter di kawasan kampung yang akan ditata;
  - b. memfasilitasi pembentukan koperasi di kawasan kampung yang akan ditata;
  - c. memfasilitasi penataan dan penerbitan izin usaha Pedagang Kaki Lima; dan
  - d. membuat angkutan lingkungan yang beroperasi di wilayah kampung yang akan ditata.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



  
ANIES BASWEDAN

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2293 TAHUN 2017

Tanggal 4 Desember 2017


SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PELAKSANAAN  
PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT

- Koordinator : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator I : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Walikota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator II : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator III : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator IV : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2293 TAHUN 2017

Tanggal 4 Desember 2017

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PELAKSANAAN  
PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT

1. Koordinator :
  - a. mengoordinasikan seluruh sub koordinator;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
  
2. Sub Koordinator I :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang pemerintahan; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.
  
- Sekretaris :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan kampung dan masyarakat di bidang pemerintahan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator I;
  - c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator I.
  
- Anggota :
  - a. menyusun Memorandum of Understanding dengan Badan Pertanahan Nasional terkait program legislasi tanah;
  - b. memberikan pertimbangan hukum dalam penataan kampung dan masyarakat;
  - c. melakukan pendataan kependudukan di wilayah kampung yang akan ditata;
  - d. melakukan administrasi terkait Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah kampung yang akan ditata;
  - e. memasukkan program penataan kampung dan masyarakat ke dalam APBD Tahun 2018; dan
  - f. memasukkan program penataan kampung dan masyarakat ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022.
  
3. Sub Koordinator II :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang pembangunan dan lingkungan hidup; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.

- Sekretaris :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan kampung dan masyarakat di bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator II;
  - c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator II.
- Anggota :
- a. merubah Peta Operasional terhadap kawasan kampung yang akan ditata;
  - b. melakukan perencanaan kawasan dalam bentuk Panduan Rancang Kota; dan
  - c. merekrut konsultan individu untuk mendampingi pelaksanaan program penataan kampung dan masyarakat.
4. Sub Koordinator III :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.
- Sekretaris :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator III;
  - c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator III.
- Anggota :
- a. membantu penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan kampung yang akan ditata;
  - b. melakukan uji kesehatan terhadap makanan yang akan dijual oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan kampung yang akan ditata; dan
  - c. memelihara sanitasi di wilayah kampung yang akan ditata.
5. Sub Koordinator IV :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.

Anggota

- : 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
3. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN